



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# 2020 LAPORAN KINERJA

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

LLDIKTI 3 

@lldikti3 

humas.lldikti3 

@humas.lldikti3 

[www.lldikti3.kemdikbud.go.id](http://www.lldikti3.kemdikbud.go.id) 

[persuratan.lldikti3@kemdikbud.go.id](mailto:persuratan.lldikti3@kemdikbud.go.id) 

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua...

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 dengan tepat waktu. Sebagai institusi publik di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LLDIKTI Wilayah III bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah III ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang khusus pada tahun 2020 baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2020, bukanlah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Namun, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang optimal.

Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari periode Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif dan komprehensif tentang kinerja yang dihasilkan LLDIKTI Wilayah III selama tahun 2020 dan capaian Renstra 2020-2024, baik itu secara kinerja maupun keluaran langsung kegiatan, yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders bidang pendidikan tinggi sebagai informasi, sekaligus sarana check and balance demi kemajuan pendidikan tinggi di wilayah DKI Jakarta dan wilayah pengembangannya. Untuk itu diharapkan masukan dan koreksi dari berbagai pihak untuk peningkatan serta perbaikan layanan, kinerja dan kegiatan LLDIKTI Wilayah III di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja yang kami lakukan secara periodik ini secara umum menunjukkan target kinerja di tahun 2020 telah tercapai. Namun demikian masih terdapat beberapa target yang masih memerlukan sejumlah perbaikan untuk mendorong kinerja di tahun berikutnya.





Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020 yang merujuk organisasi dan tata kerja LLDIKTI sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020.

LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020 mendapatkan penugasan pada 4 sasaran kegiatan dengan 7 indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program pendidikan tinggi. Secara umum LLDIKTI Wilayah III telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Akhir kata, kami mengapresiasi kinerja seluruh jajaran di lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang telah berkontribusi untuk LLDIKTI Wilayah III dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020. Tantangan di masa depan tentunya tidak akan semakin mudah, tapi dengan semangat bersama tujuan tentu akan terwujud.



Jakarta, 29 Januari 2021  
Kepala Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah III,

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar .....	v
Ikhtisar Eksekutif .....	vi
<b>BAB 1 – PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum.....	7
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi .....	9
D. Isu Strategis.....	11
<b>BAB 2 – PERENCANAAN KERJA .....</b>	<b>13</b>
A. Tujuan Organisasi.....	13
B. Perjanjian Kerja.....	16
<b>BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja .....	17
B. Realisasi Anggaran .....	35
<b>BAB 4 – PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	39
Pengukuran Kinerja .....	40
Pernyataan Reviu .....	41



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan PTS di Lingkungan LLDIKTI WILAYAH III	5
Tabel 2	Jumlah PTS per Wilayah (DKI Jakarta) Tahun 2020	5
Tabel 3	Jumlah PTS per Wilayah (Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang) Tahun 2020	6
Tabel 4	Sebaran dan Jumlah Tenaga Pendidik (PNS DTG)	6
Tabel 5	Jumlah dan Golongan Tenaga Kependidikan	6
Tabel 6	Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024	13
Tabel 7	Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024	14
Tabel 8	Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024	15
Tabel 9	Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024	15
Tabel 10	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2020	18
Tabel 12	Capaian Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi	28
Tabel 13	Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Prestasi Perguruan Tinggi	30
Tabel 14	Capaian Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	33
Tabel 15	Realisasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja	35
Tabel 16	Realisasi Anggaran Per-Sasaran Kegiatan	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi LLDIKTII 3	10
Gambar 2	Struktur Sekretariat LLDIKTI Tipe A Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2018	10
Gambar 3	Tampilan Layar Aplikasi SIMPROKA	22
Gambar 4	Visitasi lapangan dalam rangka mendorong Penggabungan STIBA LPI, AKP LPI, dan A3I LPI	26
Gambar 5	Penyerahan SK Penggabungan Akademi Keperawatan RSPAD Gatot Soebroto dan Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto	27
Gambar 6	Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Prestasi Pendidikan Tinggi	30
Gambar 7	Tampilan Dashboard EWS untuk Pelaporan aspek Akademik dan Kemahasiswaan	32
Gambar 8	Tampilan Pelaporan Aspek Akademik dan Kemahasiswaan pada Laman EWS	32

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah III tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI periode 2020-2024, dengan mekanisme pengukuran yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara mengukur 4 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja antara Kepala LLDIKTI Wilayah III dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melakukan evaluasi atas capaian sasaran kegiatan tersebut dengan mengacu pada capaian keluaran kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020.

Dari evaluasi tersebut diperoleh hasil : untuk sasaran kegiatan pertama, "Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi" terdiri dari 2 indikator kinerja kegiatan yaitu "Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB" dan "Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80". Dari kedua indikator kinerja tersebut semuanya telah memiliki pencapaian diatas target tahun 2020, bahkan ada 1 indikator kinerja yaitu rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker melebihi dari rata-rata minimal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (90.36%).

Sasaran kegiatan kedua "Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)" terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu "Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu" dan "Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain". Kedua indikator kinerja tersebut tidak mencapai target karena hanya mendapat presentase capaian masing-masing sebesar 91,64% dan 99,83%.

Sasaran kegiatan ketiga "Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi" terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu "Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional", dan "Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi". Kedua indikator kinerja tersebut melebihi target yang ditetapkan, masing-masing 63 (%) dan 52.95(%).

Sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan” terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini tercapai.

Pagu anggaran LLDIKTI Wilayah III dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020 sebesar Rp. 389.597.766.000,- sedangkan Pagu anggaran revisi terakhir tahun 2020 sebesar Rp. 427.511.014.000,- Pagu anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan Program Pendidikan Tinggi.

Dari pagu Rp. 427.511.014.000 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar 396.231.563.226,- sehingga presentase daya serap anggaran LLDIKTI Wilayah III sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020 adalah sebesar 92,68%.

Salah satu hambatan utama yang menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2020 ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang melanda secara global sehingga memerlukan waktu untuk beradaptasi guna merespon dengan perubahan-perubahan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja secara umum.

Selanjutnya langkah-langkah peningkatan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2020 melalui koordinasi lintas instansi, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi terutama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi LLDIKTI.



# BAB 1: PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum

Sejarah terbentuknya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968. SK tersebut berlaku surut per 10 Oktober 1967. Berdasarkan SK tersebut, terbentuklah Koordinasi Perguruan Tinggi (Koperti) yang mempunyai fungsi sebagai aparatur konsultatif dengan Kepala Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Koperti ikut menangani Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) secara bersamaan dikarenakan jumlahnya belum sebanyak saat ini. Koperti awalnya dibagi menjadi 7 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah 1 meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau;
2. Wilayah 2 meliputi Jakarta Raya, Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, dan Kalbar;
3. Wilayah 3 meliputi Jawa Barat;
4. Wilayah 4 meliputi DIY, Surakarta, dan Kedu;
5. Wilayah 5 meliputi Karesidenan Pati, Semarang, Pekalongan, dan Banyumas;
6. Wilayah 6 meliputi Jatim, Bali, Kalteng, Kaltim, Kalsel, NTB, dan NTT; dan
7. Wilayah 7 meliputi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku, dan Irian Jaya.

Dengan semakin bertambahnya PTS, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan SK Nomor 079/O/1975 tanggal 17 April 1975. Berdasarkan SK tersebut, Koperti pun bertransformasi menjadi unit layanan bernama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Sesuai namanya, ruang lingkup kerja Kopertis pun khusus memberikan pelayanan kepada PTS. Saat itu, Kopertis juga bertindak sebagai penghubung antara PTS dan PTN. Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan di bidang pengelolaan PTS, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerbitkan SK Nomor 062/O/1982 dan Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis. Selain mengatur susunan organisasi dan tata kerja kopertis, SK itu juga membagi wilayah kerja kopertis menjadi 12 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah I di Medan meliputi D.I. Aceh dan Sumatra Utara;
2. Wilayah II di Palembang meliputi: Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung;
3. Wilayah III di Jakarta meliputi D.K.I. Jakarta;
4. Wilayah IV di Bandung meliputi Jawa Barat;
5. Wilayah V di Yogyakarta meliputi D.I. Yogyakarta;

6. Wilayah VI di Semarang meliputi Jawa Tengah;
7. Wilayah VII di Surabaya meliputi Jawa Timur;
8. Wilayah VIII di Denpasar meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
9. Wilayah IX di Ujung Pandang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara;
10. Wilayah X di Padang meliputi Sumatra Barat, Riau, dan Jambi;
11. Wilayah XI di Banjarmasin meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah;
12. Wilayah XII di Ambon meliputi Maluku dan Irian Jaya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013. Peraturan Menteri tersebut kembali mengubah organisasi dan tata kerja Kopertis. Wilayah kerja Kopertis pun bertambah menjadi 14 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah I di Medan meliputi Provinsi Sumatra Utara, termasuk pengembangannya;
2. Wilayah II di Palembang meliputi Provinsi Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung, termasuk pengembangannya;
3. Wilayah III di Jakarta meliputi Provinsi D.K.I. Jakarta, termasuk pengembangannya;
4. Wilayah IV di Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya;
5. Wilayah V di Yogyakarta meliputi Provinsi D.I. Yogyakarta, termasuk pengembangannya;
6. Wilayah VI di Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah, termasuk pengembangannya;
7. Wilayah VII di Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, termasuk pengembangannya;
8. Wilayah VIII di Denpasar meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, termasuk pengembangannya;
9. Wilayah IX di Ujung Pandang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, termasuk pengembangannya;
10. Wilayah X di Padang meliputi Provinsi Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, termasuk pengembangannya;
11. Wilayah XI di Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, termasuk pengembangannya;



12. Wilayah XII di Ambon meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara, termasuk pengembangannya;
13. Wilayah XIII di Banda Aceh meliputi Provinsi Aceh, termasuk pengembangannya;
14. Wilayah XIV di Biak meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk pengembangannya.

Transformasi Kopertis mejadi LLDIKTI terjadi seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada Bulan April 2018, dimana terbitnya peraturan tersebut untuk memenuhi amanat pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Wilayah kerja LLDIKTI pun kembali mengalami perubahan menjadi 15 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah I di Medan meliputi Provinsi Sumatra Utara, termasuk pengembangannya;
2. Wilayah II di Palembang meliputi Provinsi Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung, termasuk pengembangannya;
3. Wilayah III di Jakarta meliputi Provinsi D.K.I. Jakarta, termasuk pengembangannya;
4. Wilayah IV di Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya;
5. Wilayah V di Yogyakarta meliputi Provinsi D.I. Yogyakarta, termasuk pengembangannya;
6. Wilayah VI di Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah, termasuk pengembangannya;
7. Wilayah VII di Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, termasuk pengembangannya;
8. Wilayah VIII di Denpasar meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, termasuk pengembangannya;
9. Wilayah IX di Ujung Pandang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, termasuk pengembangannya;
10. Wilayah X di Padang meliputi Provinsi Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, termasuk pengembangannya;
11. Wilayah XI di Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, termasuk pengembangannya;
12. Wilayah XII di Ambon meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara, termasuk pengembangannya;

13. Wilayah XIII di Banda Aceh meliputi Provinsi Aceh, termasuk pengembangannya;
14. Wilayah XIV di Biak meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk pengembangannya;
15. Wilayah XV di Kupang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk pengembangannya.

Tonggak sejarah baru LLDIKTI ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada akhir Juli 2020. Dimana fungsi diterbitkannya peraturan dimaksud untuk efisiensi dan efektifitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Selain itu, Wilayah kerja LLDIKTI pun kembali mengalami perubahan menjadi 16 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah I di Medan meliputi Provinsi Sumatra Utara, termasuk pengembangannya;
2. Wilayah II di Palembang meliputi Provinsi Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung, termasuk pengembangannya;
3. Wilayah III di Jakarta meliputi Provinsi D.K.I. Jakarta, termasuk pengembangannya;
4. Wilayah IV di Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya;
5. Wilayah V di Yogyakarta meliputi Provinsi D.I. Yogyakarta, termasuk pengembangannya;
6. Wilayah VI di Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah, termasuk pengembangannya;
7. Wilayah VII di Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, termasuk pengembangannya;
8. Wilayah VIII di Denpasar meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, termasuk pengembangannya;
9. Wilayah IX di Ujung Pandang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, termasuk pengembangannya;
10. Wilayah X di Padang meliputi Provinsi Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, termasuk pengembangannya;
11. Wilayah XI di Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, termasuk pengembangannya;
12. Wilayah XII di Ambon meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara, termasuk pengembangannya;



13. Wilayah XIII di Banda Aceh meliputi Provinsi Aceh, termasuk pengembangannya;
14. Wilayah XIV di Biak meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk pengembangannya;
15. Wilayah XV di Kupang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk pengembangannya.
16. Wilayah XVI di Gorontalo meliputi Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara.

Sampai dengan akhir tahun 2020 ini terdapat 304 PTS yang menjadi mitra kerja LLDIKTI Wilayah III, dengan berbagai bentuk seperti universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, politeknik dan akademik komunitas, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Perkembangan PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III**

No.	Bentuk PT	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Universitas	57	57	59	60	61
2.	Institut	15	16	19	22	22
3.	Sekolah Tinggi	128	126	124	118	113
4.	Akademi	124	122	111	98	94
5.	Politeknik	8	11	11	13	13
6.	Polteknik Komunitas	1	1	1	1	1
Jumlah		333	333	325	312	304

Sumber : Substansi Sistem Informasi dan Kerja Sama LLDIKTI Wilayah III, 30 Desember 2020

Perguruan tinggi yang menjadi mitra kerja LLDIKTI Wilayah III tersebar di wilayah DKI Jakarta, dan daerah perbatasan langsung seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Berikut disajikan sebarannya, sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah PTS per Wilayah (DKI Jakarta) Tahun 2020**

No.	Bentuk PT	Jumlah PT (DKI Jakarta)					Jumlah
		Pusat	Timur	Barat	Selatan	Utara	
1.	Universitas	5	17	12	22	2	58
2.	Institut	4	6	3	5	2	20
3.	Sekolah Tinggi	22	32	10	38	3	105
4.	Akademi	15	33	9	22	9	88
5.	Politeknik	4	1	1	5	1	12
6.	Polteknik Komunitas	-	-	-	1	-	1
Jumlah		50	89	35	93	17	284

Sumber : Substansi Sistem Informasi dan Kerja Sama LLDIKTI Wilayah III, 30 Desember 2020

Pada tabel berikut akan diuraikan sebaran perguruan tinggi, PT yang berada di perbatasan pada mulanya berkedudukan di Jakarta, kemudian dilakukan pengembangan kampus dengan berkedudukan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta, sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah PTS per Wilayah (Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang) Tahun 2020**

No.	Bentuk PT	Jumlah PT				Jumlah
		Depok	Bogor	Bekasi	Tangerang	
1.	Universitas	1	-	-	2	3
2.	Institut	-	-	-	2	2
3.	Sekolah Tinggi	1	1	3	3	8
4.	Akademi	2	-	1	3	6
5.	Politeknik	-	-	-	1	1
6.	Polteknik Komunitas	-	-	-	-	-
Jumlah		4	1	4	11	20

Sumber : Substansi Sistem Informasi dan Kerja Sama LLDIKTI Wilayah III, 30 Desember 2020

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya LLDIKTI Wilayah III didukung sumber daya manusia, termasuk tenaga dosen PNS yang ditugaskan pada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III sebanyak 566 orang yang tersebar di 304 PTS. Rincian data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Sebaran dan Jumlah Tenaga Pendidik (PNS DTG)**

No.	Bentuk PT	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Universitas	539	493	468	448	415
2.	Institut	46	51	50	53	51
3.	Sekolah Tinggi	152	129	121	93	87
4.	Akademi	24	20	15	10	9
5.	Politeknik	3	3	2	4	4
6.	Polteknik Komunitas	-	-	-	-	-
Jumlah		764	696	656	608	566

Sumber : Substansi Sistem Informasi dan Kerja Sama LLDIKTI Wilayah III, 30 Desember 2020

Selain tenaga pendidik, LLDIKTI juga memiliki tenaga kependidikan yang seluruhnya penempatan di bawah sekretariat LLDIKTI Wilayah III dengan rincian per golongan, sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Jumlah dan Golongan Tenaga Kependidikan**

No.	Golongan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	II	12	11	11	17	16
2.	III	49	47	45	46	41
3.	IV	10	11	8	7	6
4.	PPNP	13	17	19	23	25
Jumlah		84	86	83	93	88

Sumber : Substansi Sistem Informasi dan Kerja Sama LLDIKTI Wilayah III, 30 Desember 2020



Selanjutnya upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, LLDIKTI Wilayah III telah menerapkan perubahan kinerja secara komprehensif diantaranya melalui penerapan Pelayanan Prima 4.0 (Fast, Focus, Flexible & Facilitating) serta penerapan tata nilai kinerja sebagai bentuk peningkatan budaya organisasi yang kemudian di implementasikan melalui pemaknaan:

**L** : *Loyalitas*

Wujud kesetiaan dan pelayanan prima yang diberikan kepada pemangku kepentingan.

**L** : *Lincih & Luwes*

Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi secara fleksibel dan dinamis.

**D** : *Dedikasi*

Pelayanan kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk pengabdian kepada NKRI.

**I** : *Inovatif*

Selalu melakukan pembaharuan dan kreasi baru demi meningkatkan komitmen mutu Perguruan Tinggi.

**K** : *Kerja Cerdas*

Bekerja dengan cepat, efektif, efisien, dan memangkas birokrasi demi tercapainya pelayanan yang prima.

**T** : *Tanggap*

Akan perubahan serta mampu membawa perubahan di lingkungan kerjanya.

**I** : *Integritas*

Mengedepankan kejujuran dalam bekerja dan melayani.

**III** : *Inspiratif, Informatif, dan Iman*

Menginspirasi sesama, selalu memberikan informasi dengan baik, memiliki keyakinan, taat norma dan agama.

## **B. Dasar Hukum**

Lakin merupakan salah satu unsur dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 426);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 830);
  17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

### **C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

Tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi LLDIKTI mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, melalui regulasi tersebut disebutkan bahwa LLDIKTI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal serta mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
2. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi;
3. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
4. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
5. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
7. pelaksanaan administrasi.

Selanjutnya, LLDIKTI terdiri atas: (a) Kepala; (b) Sekretariat; dan (c) Kelompok Tenaga Ahli.


**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi LLDIKTI**



LLDIKTI dipimpin oleh Kepala. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat terdiri atas: (a) Bagian Tata Usaha; dan (b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Namun sepanjang tahun 2020 dikarenakan masa transisi menunggu pelantikan Pejabat Fungsional yang baru dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 sehingga struktur organisasi sekretariat LLDIKTI Wilayah III masih menggunakan Sekretariat LLDIKTI Tipe A sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

**Gambar 2**  
**Struktur Sekretariat LLDIKTI Tipe A**  
**Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2018**





## D.ISU STRATEGIS

Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan tinggi, LLDIKTI Wilayah III dihadapkan pada beberapa isu strategis, yang beberapa diantaranya dipicu sebagai akibat adanya perubahan kementerian, struktur sumber daya, perubahan kebijakan dan adanya pandemi Covid-19 serta faktor lainnya yang berasal dari luar organisasi, adapun permasalahan tersebut dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

### 1. Isu Internal

- a. Pertama, perubahan organisasi dan tata kerja LLDIKTI yang dimulai pada akhir Bulan Juli 2020 yang disertai dengan pelantikan Pejabat Fungsional pada tanggal 23 Desember 2020 berdampak pada perubahan struktur organisasi LLDIKTI, dengan adanya perubahan ini proses adaptasi terhadap perubahan struktur organisasi harus segera dilakukan dan meningkatkan koordinasi dalam proses pengambilan keputusan agar pelaksanaan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien;
- b. Kedua, sumber daya manusia sebagai komponen utama penggerak organisasi, masalah ini muncul pada saat pandemi Covid-19 dimana pergerakan kebijakan dari yang semula pelayanan publik banyak melalui luring berubah menjadi daring sehingga menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam merespon perubahan;
- c. Ketiga, sumber daya pendukung pelayanan publik, masalah ini muncul akibat dari kekurangan sumber daya manusia pendukung pelayanan publik sehingga untuk mengoptimalkan layanan perlu didukung teknologi informasi yang memadai agar pelayanan publik berjalan secara optimal, sampai dengan akhir tahun 2020 pengembangan dukungan teknologi informasi dalam proses pelayanan publik masih sangat bergantung dari pihak ke tiga (pengembang dari luar LLDIKTI); dan
- d. Keempat, Baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran, belum sepenuhnya akurat, karena belum adanya suatu sistem yang bisa menjamin validitas data yang baik, sehingga baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran belum dapat dikatakan ideal.

### 2. Isu Eksternal

- a. Pertama, heterogenya bentuk perguruan tinggi yang menjadi stakeholder di LLDIKTI Wilayah III menjadi permasalahan tersendiri dalam penentuan kebijakan yang ideal untuk diterapkan, karena idealnya satu kebijakan tidak dapat diterapkan secara umum kepada seluruh perguruan tinggi, seharusnya ada klasterisasi dalam perumusan kebijakan tersebut;

- b. Kedua, masih terjadinya duplikasi kegiatan teknis yang terjadi akibat dari pendelegasian kewenangan yang belum terjadi antara unit utama dan LLDIKTI sehingga membuat tidak optimalnya kebijakan yang dijalankan;
- c. Ketiga, integrasi data pada aplikasi ditingkat unit utama belum sepenuhnya terlaksana, sehingga masih terdapat duplikasi data yang menjadi sumber penentuan kebijakan; dan
- d. Keempat, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 cukup menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi mengingat penerapan protokol Kesehatan yang cukup ketat.





## BAB 2 : PERENCANAAN

Tahun 2020 merupakan masa awal periode Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, dan menjadi awal kembalinya LLDIKTI menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam proses Perencanaan LLDIKTI Wilayah III telah menyusun Renstra 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 serta menyusun Sasaran dan Indikator Kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

### A. TUJUAN ORGANISASI

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi serta Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Kemendikbud, LLDIKTI Wilayah III sebagai Satker Kemdikbud yang mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

#### 1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam rangka mendukung terlaksananya misi dan tercapainya visi Kemendikbud, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan LLDIKTI Wilayah III. LLDIKTI Wilayah III menetapkan empat tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 6.

**Tabel 6**  
**Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024**

No.	TUJUAN
1.	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi
3.	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan



Sementara itu, untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian tujuan tersebut perlu ditetapkan ukuran Indikator Kinerja Tujuan tersebut secara kuantitatif. LLDIKTI Wilayah III menetapkan sepuluh Indikator Kinerja Tujuan dan target yang ingin dicapai pada akhir periode sebagaimana dapat dilihat di Tabel 7.

**Tabel 7**  
**Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024**

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB
2.	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	90
3.	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	83
4.	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan	80%
5.	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	5%
6.	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	3%
7.	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	19%
8.	Persentase dosen yang bersertifikat	38,79%
9.	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	33,66%
10.	Persentase dosen berkualifikasi S3	15,44%

## 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

- a. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama - Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas adalah Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi serta Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
- b. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua - Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi adalah Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.
- c. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga - Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan adalah Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.



Empat sasaran dan kaitannya dengan tujuan LLDIKTI Wilayah III terangkum dalam Tabel 8.

**Tabel 8**  
**Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024**

No.	Sasaran	Tujuan Terkait
1.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	1
2.	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1
3.	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2
4.	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3

Sementara itu, untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian sasaran tersebut perlu ditetapkan ukuran Indikator Kinerja Sasaran tersebut secara kuantitatif. LLDIKTI Wilayah III menetapkan tujuh Indikator Kinerja Sasaran dan target yang ingin dicapai pada akhir periode sebagaimana dapat dilihat di Tabel 9.

**Tabel 9**  
**Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
2.	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	90
3.	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	76%
4.	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	18,97%
5.	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	63%
6.	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi	52,95%
7.	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	36%



## B. Perjanjian Kinerja

Sebagai salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	C
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	72
	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	18.12
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	10.36
	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	19.04
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	10.03



## **BAB 3 : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja.

Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaiannya, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

### **A. CAPAIAN KINERJA**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, LLDIKTI Wilayah III secara konsisten menerapkan manajemen kinerja. Hal ini dilakukan agar kinerja LLDIKTI Wilayah III berubah dari paradigma yang berorientasi proses/kegiatan menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja. Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan kinerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator kinerja menjadi titik tolak manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Pada tahun 2020 LLDIKTI Wilayah III telah menetapkan 4 sasaran kegiatan yang akan dicapai 2020 yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
2. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI);
3. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi; dan
4. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.



Keempat sasaran kegiatan tersebut dituangkan melalui 7 indikator kinerja kegiatan yang akan menjadi tolak ukur tercapainya hasil (outcome) dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020 maupun kegiatan pendukung pada tahun anggaran sebelumnya. Dengan statusnya sebagai kantor daerah yang secara teknis menjalankan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LLDIKTI Wilayah III memiliki berbagai kegiatan yang dapat berkontribusi langsung maupun tidak langsung atas capaian-capaian indikator tersebut, karena adanya keterbatasan kewenangan, sumber daya anggaran maupun, keterbatasan lingkup regional.

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan selanjutnya dituangkan melalui sebuah perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kepala LLDIKTI sebagai bentuk komitmen satuan kerja yang dipimpinnya untuk tetap berkinerja sesuai koridor yang telah ditetapkan. Berikut capaian indikator kinerja LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020:

**Tabel 11**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Capaian 2020	Target Renstra
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	C	BB	BB
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80	90,36	90
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	72%	65,98%	76%
	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	18.12%	18.09%	18.97%
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	10.36%	28.29%	63%
	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	19.04%	24.01%	52.95%
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	10.03%	36.84%	36%

Sumber: <http://e-kinerja.kemdikbud.go.id/2020/>, Januari 2021



## Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu elemen penting dalam reformasi birokrasi adalah transparansi dan akuntabilitas untuk membangun pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas pemerintahan. Pintu masuk bagi percepatan reformasi birokrasi fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan yang kuat dari seluruh jajaran instansi.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik aspek akuntabilitas merupakan hal penting. Akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tapi dalam arti luas menyangkut pertanggungjawaban terhadap kinerja yang kurang tepat sehingga menimbulkan temuan saat terjadi pemeriksaan oleh pihak berwenang. Dukungan akuntabilitas yang baik akan memudahkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran kegiatan ini sebenarnya tidak termasuk dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Pada Renstra Tahun 2020-2024 hal ini tertuang dalam Sasaran Strategis Ke-5 sehingga Sasaran Kegiatan ini menjadi wajib untuk dilaksanakan agar turut berkontribusi dalam capaian dari Sasaran Strategis tersebut.

LLDIKTI Wilayah III sebagai satuan kerja yang pada tahun 2020 berada dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentunya memiliki tanggung jawab dalam meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hal ini diwujudkan dalam Sasaran Kegiatan "Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi". Indikator untuk menilai tercapainya Sasaran Kegiatan tersebut antara lain:

1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB; dan
2. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80.

Berdasarkan tabel 11 di atas tampak bahwa untuk Sasaran Kegiatan meningkatnya tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan baseline indikator ini belum terdokumentasikan dengan baik karena belum terkelolanya sumber data yang terdapat di unit Eselon I. Permasalahan ini salah satunya disebabkan pada tahun 2015 s.d. 2019 LLDIKTI Wilayah III merupakan satuan kerja pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan baru pada tahun 2020 ini kembali menjadi satuan kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



## **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1: Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB**

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian 30%;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian 25%;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian 15%;
4. Evaluasi Internal dengan bobot penilaian 10%; dan
5. Capaian Kinerja dengan bobot penilaian 20%.

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

1. Nilai >90-100 mendapat Predikat AA dengan Interpretasi Sangat Memuaskan;
2. Nilai >80-90 mendapat Predikat A dengan Interpretasi Memuaskan;
3. Nilai >70-80 mendapat Predikat BB dengan Interpretasi Sangat Baik;
4. Nilai >60-70 mendapat Predikat B dengan Interpretasi Baik;
5. Nilai >50-60 mendapat Predikat CC dengan Interpretasi Cukup (memadai);
6. Nilai >30-50 mendapat Predikat C dengan Interpretasi Kurang;
7. Nilai 0-30 mendapat Predikat D dengan Interpretasi Sangat Kurang.

Pada tahun 2020 ini hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dengan nilai 76,50 yang masuk kedalam kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Berikut ini adalah tabel perkembangan sasaran dan capaian Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB.

Dari table 11 terlihat capaian tahun 2020 melebihi target, hal ini juga didukung oleh Biro Perencanaan yang secara aktif mengakselerasi Satker-Satker untuk mempersiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh masing-masing Satker agar mencapai nilai yang cukup baik. Dimana dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis;
2. Rencana Kerja Tahunan;
3. Perjanjian Kinerja;
4. Rencana Aksi;
5. PK Individu;
6. Prosedur Operasional Standar;
7. Dokumen Reward and Punishment;
8. Notula rapat-rapat evaluasi;
9. Dan lain sebagainya.



Pada tahun 2020 kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan ini melalui penyelenggaraan kegiatan Finalisasi Renstra LLDIKTI Wilayah III 2020-2024 dan kegiatan rapat-rapat evaluasi SAKIP yang diselenggarakan secara daring dan luring secara internal serta menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan implementasi SAKIP dimasing-masing Satker.

Dari beberapa dokumen yang dibutuhkan salah satu yang menjadi kendala terbesar adalah Dokumen PK Individu dimana PK Individu adalah cascading dari PK Satker kepada masing-masing pegawai di LLDIKTI Wilayah III. Kesulitan dalam proses pembuatan PK Individu adalah dengan perpindahan Kementerian dan perubahan organisasi dan tata kerja LLDIKTI belum disertai juga dengan perubahan rincian tugas dari masing-masing jabatan (baik jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum).

Untuk peningkatan kedepannya juga perlu dilakukan pengoptimalan tahapan-tahapan pada SAKIP seperti diantaranya Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Hal-hal yang paling pokok adalah proses reviu berkala yang tidak berjalan dengan optimal pada tahun 2020, serta komitmen dari seluruh pegawai dalam mendukung pencapaian SAKIP yang lebih baik untuk kedepannya.

### **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80**

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.


Metode penghitungan berdasarkan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama. Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{(60\% \times EKA) + (40\% \times IKPA)}{100\%}$$

Dimana NKA adalah Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L; Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA; Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OMSPAN). Secara real-time dapat dilihat pada aplikasi SIMPROKA (<https://simproka.kemdikbud.go.id/>).

Pada tahun 2020 ini LLDIKTI Wilayah III mendapat nilai EKA sebesar 90,11 dan mendapat nilai IKPA sebesar 90,73 sehingga Nilai Kinerja Anggaran mendapat nilai sebesar 90,36 untuk lebih jelasnya pada gambar berikut ditampilkan tangkapan layar aplikasi SIMPROKA.

**Gambar 3**  
**Tampilan Layar Aplikasi SIMPROKA**



Sumber: <https://simproka.kemdikbud.go.id/2020/>, Januari 2021



Sedangkan untuk perkembangan sasaran dan capaian dapat dilihat pada table 11 dan disini juga terlihat bahwa indikator kinerja ini baru ada pada tahun 2020 dan data-data pada tahun sebelumnya tidak dapat terdokumentasi dengan baik khususnya nilai EKA.

Dari table 11 terlihat capaian tahun 2020 melebihi target, hal ini juga didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang secara periodik memantau perkembangan pengisian capaian kinerja pada Aplikasi SIMPROKA serta memantau perkembangan realisasi penyerapan anggaran di 2 (dua) bulan terakhir pada triwulan terakhir tahun 2020 (bulan November dan Desember).

Walaupun secara umum indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan, tetapi terdapat beberapa masalah yang menjadikan kualitas nilai kinerja anggaran belum optimal antara lain 2 permasalahan utama adalah (1) Banyaknya revisi anggaran yang dilaksanakan diluar perencanaan akibat dari perubahan kebijakan terutama untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19; dan (2) Proses perhitungan penambahan kebutuhan belanja pegawai (tunjangan pprofesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar) yang kurang akurat sehingga masih terdapat sisa anggaran yang cukup banyak.

Untuk peningkatan ditahun-tahun yang akan datang perlu adanya kebijakan yang lebih baik dalam substansi perencanaan dan penganggaran terutama dukungan sistem informasi yang lebih baik dalam proses pengumpulan data kinerja terkait pelaksanaan anggaran, serta pengoptimalan perhitungan kebutuhan kekurangan belanja pegawai yang akan selalu terjadi di setiap tahunnya karena proses sertifikasi untuk dosen berjalan sangat dinamis pada perkembangannya termasuk kebutuhannya juga.

### **Sasaran Kegiatan 2 Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)**

Sesuai mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sedangkan tugas Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Lembaga adalah melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Maka, sesuai dengan mandat organisasi tersebut idealnya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mampu memberikan layanan secara cepat, inovatif, fleksibel dan akuntabel baik secara teknis dan administratif sebagai jembatan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi.



Selain itu, dalam konteks Reformasi Birokrasi (Peremen PAN-RB Nomor 30 tentang Pendoman Evaluasi Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah) yang salah satu elemen pentingnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, manajemen dan pengawasan. Hal tersebut didukung dengan adanya tuntutan untuk terciptanya transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh stakeholder. Dalam konteks global, tuntutan Revolusi Industri 4.0 dimana semua hal berbasis digital, maka pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel berbasis digital menjadi keharusan. Secara Legal Peningkatan Pelayanan Publik juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

LLDIKTI Wilayah III sebagai satuan kerja yang pada tahun 2020 berada dalam naungan Kementerian tentunya memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas layanan, hal ini diwujudkan dalam Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)”. Indikator untuk menilai tercapainya Sasaran Kegiatan tersebut antara lain:

1. Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu; dan
2. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 11 tampak bahwa kedua Indikator Kinerja Kegiatan tersebut realisasinya belum mencapai dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan baseline indikator ini belum terdokumentasikan dengan baik karena belum terkelolanya sumber data yang terdapat di LLDIKTI Wilayah III. Selain itu dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang cukup mengganggu roda perekonomian disegala sektor juga mengakibatkan penurunan penerimaan mahasiswa baru yang cukup mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain”.

#### **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1: Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu**

Saat ini LLDIKTI Wilayah III telah memiliki unit layanan terpadu dalam bentuk aplikasi terintegrasi dengan nama Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILaT) dan juga masih tetap melakukan pelayanan melalui front desk di Kantor LLDIKTI Wilayah III. Layanan yang telah dapat dilakukan melalui aplikasi SILaT adalah sebagai berikut:

1. e-Office adalah fitur yang digunakan untuk pengajuan layanan kepada LLDIKTI cukup disampaikan melalui PT masing-masing;
2. Early Warning System (EWS) adalah fitur yang digunakan untuk melihat berbagai data mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menjadi lumbung data perguruan tinggi;



3. Sistem Informasi Data Kelembagaan (SIDIK) adalah fitur yang digunakan untuk perguruan tinggi dalam mengelola arsip kelembagaan dan penjaminan mutu;
4. Sistem Informasi Jenjang Jabatan Akademik (SIJALI) adalah fitur yang digunakan untuk pengajuan layanan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen kepada LLDIKTI Wilayah III secara daring melalui PT masing-masing;
5. Sistem Informasi Beban Kerja Dosen (SIBKD) adalah fitur yang digunakan untuk pengajuan layanan pelaporan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk pemenuhan beban kerja dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk dosen kepada LLDIKTI Wilayah III secara daring melalui PT masing-masing.

Berkaca pada kondisi ideal yang diharapkan, fakta-fakta yang ada (kondisi saat ini) maka perubahan atau bahkan “Transformasi Pelayanan” menjadi kunci dalam memfasilitasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan mendongkrak indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari table 11 dapat dilihat pada capaian tahun 2020 belum mencapai dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan kompetensi sumber daya manusia dalam merespon perubahan, masalah ini muncul pada saat pandemi Covid-19 dimana pergerakan kebijakan dari yang semula pelayanan publik banyak melalui luring berubah menjadi daring. Kekurangan sumber daya manusia pendukung pelayanan publik sehingga untuk mengoptimalkan layanan perlu didukung teknologi informasi yang memadai agar pelayanan publik berjalan secara optimal, sampai dengan akhir tahun 2020 pengembangan dukungan teknologi informasi dalam proses pelayanan publik masih sangat bergantung dari pihak ke tiga (pengembang dari luar LLDIKTI).

Untuk peningkatan ditahun-tahun yang akan datang perlu adanya kebijakan yang lebih baik dalam upaya peningkatan layanan LLDIKTI yang tepat waktu melalui pengoptimalan substansi tata laksana serta dengan menghadirkan penambahan atau perbaikan fitur SILaT, perlu juga dilakukan tinjauan-tinjauan untuk memperbaiki Prosedur Operasional Baku (POB) yang lebih simpel dan berorientasi kepada pelayanan yang prima 4.0 (*Fast, Focus, Flexible and Facilitating*). Selain itu diperlukan juga data yang terintegrasi dalam upaya mendukung konsep 1 data untuk semua pelayanan.

**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.2: Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain**

Indikator kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan arah kebijakan kemendikbud dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, serta selaras dengan strategi Kemendikbud dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi unggul di level internasional, yaitu dengan merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu melalui penggabungan, penyatuan, atau pembinaan kapasitas perguruan tinggi swasta.



LLDIKTI Wilayah III sebagai satuan kerja di bawah Kemendikbud wajib ikut berperan serta dalam pencapaian sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, yaitu dengan menetapkan IKK berupa Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Pada Indikator kinerja ini, LLDIKTI Wilayah III menargetkan capaian sebesar 18,12% sedangkan pencapaian indikator di akhir tahun 2020 mencapai 18.09% atau kurang 0,03% dari target yang ditetapkan. Dalam perhitungan capaian kinerja terdiri dari beberapa komponen, yaitu PT yang memiliki akreditasi Unggul, PT yang memiliki jumlah mahasiswa >3000 mahasiswa serta Jumlah PT secara keseluruhan.

Untuk mencapai sasaran/target IKK pada tahun 2020, LLDIKTI Wilayah III telah berusaha meningkatkan kinerja melalui program kegiatan Monitoring dan Evaluasi, dimana salah satu tujuannya adalah mendorong adanya konsolidasi PT berupa penggabungan dan penyatuan bagi PT yang masih memiliki potensi. Namun, berdasarkan data PDDikti dalam 2 tahun terakhir jumlah mahasiswa terdaftar tahun 2020 menurun sebesar 7,55% dibandingkan tahun 2019. Tren penurunan jumlah mahasiswa yang diperkirakan terjadi akibat pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penyebab ketidaktercapaian indikator kinerja ini. Program bantuan Beasiswa Uang Kuliah Tunggal dan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan oleh Kemendikbud diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menjaga tren jumlah mahasiswa terdaftar, serta dapat menjadi insentif bagi peningkatan kembali akses calon mahasiswa ke perguruan tinggi khususnya di lingkungan LLDIKTI Wilayah III.

#### **Gambar 4**

### **Visitasi lapangan dalam rangka mendorong Penggabungan STIBA LPI, AKP LPI, dan A3I LPI**





**Gambar 5**

**Penyerahan SK Penggabungan Akademi Keperawatan RSPAD Gatot Soebroto dan Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto**



Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

LLDIKTI merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui implementasi regulasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian. Sosialisasi kebijakan yang sangat terkait dengan pendidikan tinggi menyesuaikan dengan tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Melalui peningkatan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi harus dapat mendorong perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan sebagai tenaga terdidik dan terampil yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan mampu bersaing dengan tenaga terampil asing.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diluncurkan di tahun 2020 yang menjadi salah satu titik berat yang harus segera diimplementasikan pada pendidikan tinggi. Dengan diterapkannya Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.



Selain itu melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, LLDIKTI Wilayah III, diamanatkan untuk melakukan sosialisasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan anti perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Penguatan Karakter di lingkungan Pendidikan tinggi.

Berikut ini disajikan tingkat pencapaian Sasaran Kegiatan melalui Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 12**  
**Capaian Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian 2020	Target Renstra
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	10.36%	28.29%	63%
	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	19.04%	24.01%	52.95%

Sumber: <http://e-kinerja.kemdikbud.go.id/2020/>, Januari 2021

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa kedua Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan tersebut realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan baseline indikator ini belum terdokumentasikan dengan baik karena belum terkelolanya sumber data yang terdapat di unit Eselon I serta juga belum dilakukan mitigasi data pada periode sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1: Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

Dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi salah satu tujuan dari Pendidikan Tinggi adalah berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.



Sehingga lulusan Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjawab tantangan dunia industri di era revolusi industri 4.0, kurikulum yang tidak hanya berbasis KKNi semata tapi juga mempunyai relevansi dengan kebutuhan dunia industri masa sekarang & masa depan, kualitas lulusan perguruan tinggi, daya serap lulusan perguruan tinggi terhadap dunia industri, serta disparitas pendidikan tinggi yang terjadi sekarang di dunia Pendidikan Tinggi adalah sekelumit tantangan besar yang dihadapi oleh dunia Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Secara kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III melalui substansi Kemahasiswaan, memiliki tanggung jawab untuk ikut mendorong tercapainya tujuan tersebut. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penetapan Sasaran Kegiatan, yakni "Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi". Sasaran Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja "Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional".

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban dan proses penilaian kinerja, keterlaksanaan Indikator Kinerja tersebut harus dievaluasi. Melalui kegiatan evaluasi akan dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Berikut ini disajikan tingkat pencapaian Sasaran Kegiatan "Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi" melalui Capaian Indikator Kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Dalam indikator kinerja pada table 12 disebutkan bahwa target dihitung dari dua aspek yaitu Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Pada aspek pertama yaitu tentang 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus yang mana hal ini merupakan bagian dari kebijakan baru Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.



Sehingga pada tahun 2020 ini belum dapat dihitung karena belum adanya sistem terstandar yang digunakan sebagai pelaporan kegiatan tersebut. Sehingga capaian 2020 untuk indikator kinerja ini menggunakan aspek kedua yaitu jumlah prestasi yang diperoleh perguruan tinggi paling rendah tingkat nasional. Dari tabel diatas tampak bahwa target indikator kinerja tahun 2020 sejumlah 10,36% dapat tercapai dengan persentase ketercapaian sebesar 28,29% dari jumlah Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III dimana sumber data diambil dari pelaporan Perguruan Tinggi pada EWS LLDIKTI Wilayah III sejumlah 86 Perguruan Tinggi dari 304 Perguruan Tinggi.


Untuk mendorong tercapainya target tersebut tidak lepas dari fasilitasi yang diadakan oleh LLDIKTI Wilayah III dalam rangka mendorong Perguruan Tinggi dalam meningkatkan jumlah prestasi ditingkat nasional dan internasional. Selain itu antusias Perguruan Tinggi dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah III juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah prestasi Perguruan Tinggi.

Berikut rekapitulasi capaian fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah III dalam mendorong meningkatnya prestasi Perguruan Tinggi:

**Tabel 13**  
**Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Prestasi Perguruan Tinggi**

No.	Kegiatan	Target Peserta	Capaian Peserta	Satuan Target	%
1.	Video Conference Sosialisasi Hibah PKM	250	343	Tenaga Pendidik/ Kependidikan	137
2.	Video Conference Bimtek Hasil Tindak Lanjut Sosialisasi Hibah PKM	60	155	Tenaga Pendidik	258
3.	Sosialisasi KBMI 2020	100	161	Tenaga Pendidik	161
4.	Sosialisasi KIBM 2020	100	104	Tenaga Pendidik	104

**Gambar 6**  
**Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Prestasi Pendidikan Tinggi**





### Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2: Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi


Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden. Dalam nawacita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Bukti dari keseriusan pemerintah tertuang dalam Program Penguatan karakter Peserta Didik yang mendapat porsi perhatian lebih tinggi pada Program Kemdikbud 2020-2024. Hal tersebut juga diturunkan ke LLDIKTI sebagai salah satu Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi. Meskipun belum ada rujukan yang secara spesifik mengatur hal-hal yang harus dilakukan PT dalam mengimplementasikan program ini, juga belum secara spesifik tertuang pada 8 IKU Perguruan Tinggi namun hal ini merupakan bagian dari Program Kampus SAN (Sehat Aman Nyaman) yang tengah dilakukan Ditjen Dikti di November 2020.

Meskipun demikian, Capaian persentase PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi melampaui target tahun 2020 sebesar 4,92%.

Berdasarkan data pada table 12, capaian persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi melampaui target tahun 2020. Semula target awal sebesar 19,09% namun capaian di triwulan 4 mengalami kenaikan menjadi 24,01%. Hal ini karena didukung upaya yang cukup baik melalui sosialisasi implementasi dimana LLDIKTI Wilayah III menghadirkan 3 narasumber dengan materi yang disampaikan secara panel oleh Kepala Pusat Pengembangan Karakter, Hendarman dan juga narasumber lainnya Sri Wiyanti Eddyono, Sulistyowati Irianto dan Supriyadi Rustad yang berbagi praktik baik mengenai implementasi 3 anti di UGM, UI dan Universitas Dian Nuswantoro. masing-masing mengenai anti perundungan, anti kekerasan seksual dan anti intoleransi. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan penjelasan cara pelaporan implementasi Kebijakan Anti Perundungan, Kekerasan Seksual, Intoleransi dan anti korupsi melalui laman EWS. Khusus untuk implementasi anti korupsi sendiri berupa jumlah program studi yang menyisipkan aspek anti korupsi pada proses pembelajaran.


Gambar 7

### Tampilan Dashboard EWS untuk Pelaporan aspek Akademik dan Kemahasiswaan



Gambar 8

### Tampilan Pelaporan Aspek Akademik dan Kemahasiswaan pada Laman EWS



### Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

Pada hakikatnya penguatan inovasi perguruan tinggi haruslah sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang didukung oleh SDM perguruan tinggi yang berkompeten agar dapat meningkatkan relevansi Pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat bersaing pada tingkat nasional, regional maupun global.

Perguruan Tinggi perlu melakukan kerjasama sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri agar relevansi pendidikan tinggi dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu tentunya dengan prinsip kerja dimana perguruan tinggi harus mampu memberikan keuntungan juga bagi dunia usaha dan dunia industri.



Melalui kerjasama fungsional link and match dengan dunia kerja profesional, perguruan tinggi secara konseptual akan memiliki peluang yang cukup besar untuk melahirkan lulusannya menjadi calon-calon tenaga kerja yang memiliki profesionalisme yang tinggi. Karena di dunia kerja itulah para mahasiswa akan memperoleh pengalaman baru lebih jauh dan aktual dari sekedar pengalaman yang dideskripsikan pada kurikulum suatu perguruan tinggi.

Berikut ini disajikan tingkat pencapaian Sasaran Kegiatan melalui Capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 14**  
**Capaian Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Capaian 2020	Target Renstra
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	10.03%	36.84%	36%

Sumber: <http://e-kinerja.kemdikbud.go.id/2020/>, Januari 2021

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa Indikator Kinerja Kegiatan tersebut realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan baseline indikator ini belum terdokumentasikan dengan baik karena belum terkelolanya sumber data yang terdapat di LLDIKTI Wilayah III. Permasalahan ini salah satunya disebabkan pada tahun 2015 s.d. 2019 LLDIKTI Wilayah III merupakan satuan kerja pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan baru pada tahun 2020 ini kembali menjadi satuan kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Salah satu komponen pada perguruan tinggi untuk mendorong terjadinya inovasi dalam proses peningkatan mutu adalah Dosen, dimana dosen bertugas untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi tidak hanya terikat pada institusi tempatnya bernaung tetapi juga harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi di kampus lain tetapi juga dapat bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa meraih prestasi pada event skala nasional.

Program studi sebagai tempat berinteraksinya mahasiswa dan dosen juga harus melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini bertujuan agar terciptanya sinergi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri sehingga penyerapan lulusan perguruan tinggi meningkat karena sudah sesuai dengan kebutuhan.



Perkembangan sasaran dan capaian dapat dilihat pada table berikut dan disini juga terlihat bahwa indikator kinerja ini baru ada pada tahun 2020 dan data-data pada tahun sebelumnya tidak dapat terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan data di table 14 terlihat capaian tahun 2020 melebihi target bahkan sampai melebihi target Renstra pada tahun 2024, hal ini didukung oleh Dosen yang melaporkan aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di luar kampus utama melalui laman SISTER, yang saat ini dikelola oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Walaupun secara umum indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan, tetapi terdapat masalah yang menjadikan capaian kinerja belum optimal hal ini dikarenakan capaian indikator yang datanya dapat dikumpulkan hanya sampai pelaksanaan aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sedangkan data kerjasama Program Studi dengan Mitra (dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri) belum dapat di kumpulkan secara maksimal dikarenakan belum adanya instrument pendukung pelaporan data pada aplikasi yang ada di LLDIKTI Wilayah III ataupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pencapaian indicator kinerja ini tidak lepas dari usaha LLDIKTI Wilayah III menghimbau melalui surat untuk Perguruan Tinggi agar dosen yang berkegiatan di luar kampus untuk mengisi aktivitasnya melalui laman SISTER.

Untuk peningkatan ditahun-tahun yang akan datang perlu adanya kebijakan yang lebih baik dalam substansi pendidik dan tenaga kependidikan serta substansi akademik terutama dukungan sistem informasi yang lebih baik dalam proses pengumpulan data.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pagu anggaran LLDIKTI Wilayah III dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020 sebesar Rp. 389.597.766.000,-. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan Program Pendidikan Tinggi, pada proses perjalanan tahun 2020 terdapat beberapa kali refocusing anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19 sehingga pagu anggaran LLDIKTI Wilayah III menjadi sebesar Rp. 427.511.014.000,-.

Dari pagu anggaran Rp. 427.511.014.000,- yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 396.231.563.226,- sehingga presentase daya serap anggaran LLDIKTI Wilayah III sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020 adalah sebesar 92,68%.

Dari sisi jenis belanja realisasi LLDIKTI Wilayah III tahun 2020 untuk belanja pegawai presentase realisasi anggaran sebesar 92,71%, belanja barang presentase realisasi anggaran sebesar 90,33%, dan belanja modal presentase realisasi anggaran sebesar 99,72%.



**Tabel 15**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja**

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	Pegawai	415.886.513.000	385.583.007.389	30.303.505.611	92,91
2.	Barang	10.052.201.000	9.080.646.577	971.554.423	90,33
3.	Modal	1.572.300.000	1.567.909.260	4.390.740	99,72
	<b>Jumlah</b>	<b>427.511.014.000</b>	<b>396.231.563.226</b>	<b>31.279.450.774</b>	<b>92,68</b>

Sumber: <https://mol.kemdikbud.go.id/2020/>, Januari 2021

Untuk melihat alokasi dana serta realisasi anggaran pada setiap sasaran kegiatan, pada tabel berikut akan disajikan rincian pagu dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja**

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	188.068.000	173.730.800	92,88
2.	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	3.702.241.000	3.292.110.109	88,92
3.	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	365.433.000	246.143.404	67,36
4.	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	556.259.000	475.077.100	85,41

Sumber: Data diolah, Substansi Perencanaan dan Penganggaran LLDIKTI Wilayah III, 30 Desember 2020

## BAB 4 : PENUTUP

Pada laporan kinerja LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020 ini menyajikan berbagai informasi atas hasil kinerja yang telah dicapai selama periode Tahun Anggaran 2020 yang menjadi tahun awal pada periode renstra 2020-2024. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja (key performance indicators) telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan uraian penjelasan pada bab sebelumnya.

Secara umum target yang terdapat pada indikator kinerja sasaran kegiatan telah berhasil dicapai dengan presentase capaian terendah terdapat pada indikator kinerja "Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu" yang memiliki perbandingan antara target dan capaian sebesar 91,64%, selain itu terdapat beberapa indikator kinerja yang hasil perbandingan antara target dan capaian bernilai anomali, hal ini dikarenakan tidak terdapatnya data dasar (baseline) pada perjanjian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dan kekurangan sumber data untuk memperkirakan target dengan cermat, indikator kinerja tersebut adalah:

1. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional;
2. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi; dan
3. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Salah satu hambatan utama yang menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2020 ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang melanda secara global sehingga memerlukan waktu untuk beradaptasi untuk merespon dengan perubahan-perubahan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja secara umum. Pada tahun 2020 pun LLDIKTI Wilayah III bersama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal telah melakukan beberapakali refocusing sehingga pagu akhir di tahun 2020 sebesar Rp. 427.511.014.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 396.231.563.226,- dengan presentase daya serap sebesar 92,68%.



Kedepannya LLDIKTI Wilayah III akan banyak menghadapi tantangan dalam mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DKI Jakarta dan pengembangannya terutama dalam hal mengawal Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Swasta dalam melakukan implementasi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Selain itu ada pula tantangan yang juga tidak kalah berat karena capaian indikator yang dibutuhkan oleh LLDIKTI Wilayah III tidak lepas dari Kinerja Perguruan Tinggi Swasta dalam meningkatkan mutu Perguruan Tingginya, serta proses pengumpulan data dan informasi yang terdapat di Perguruan Tinggi Swasta.

Selanjutnya langkah-langkah peningkatan kinerja yang akan mulai coba dilakukan pada tahun 2021 melalui koordinasi lintas instansi, Menyusun instrument baru dalam pembuatan komitmen kinerja dengan Perguruan Tinggi Swasta, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi terutama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi LLDIKTI.

Seluruh jajaran LLDIKTI Wilayah III berkomitmen untuk selalu bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas serta meningkatkan kinerja untuk mendukung agenda reformasi birokrasi, karena selain tercapainya sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan, LLDIKTI Wilayah III juga terus berupaya untuk berperan serta mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI  
Jakarta  
dengan  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.

Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI  
Jakarta

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

(Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.)

(Prof. Dr. Agus Setyo Budi,  
M.Sc.)



2008310256528

Halaman 1 dari 2



## LAMPIRAN 2

### PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	C	BB	-
		Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80	90,36	112,95
2.	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	72	65,98	91,64
		Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	18,12	18,09	99,83
3.	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	10,36	28,29	273,07
		Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	19,04	24,01	126,10
4.	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	10,03	36,84	367,30

## PERNYATAAN REVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Januari 2021

Ketua Satuan Pengawas Interen



Djufri

NIP 195812141986031001



### Check List Reviu

No.	Pernyataan	Check List	
I	Format	1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	ya
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	ya
		3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	ya
		4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	ya
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	ya
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	ya
II	Mekanisme penyusunan	1. Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja	ya
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai	ya
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja	ya
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	ya
		5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	ya
		6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	ya
		7. Laporan Kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	ya
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	ya
		2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis	ya

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	ya
5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	ya
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	ya
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	ya
9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
10. Indikator kinerja utama dan Indikator kinerja telah SMART	ya

Jakarta, 28 Januari 2021

Ketua Satuan Pengawas Interen



Djufri

NIP 195812141986031001